



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda Nomor 24 Purwokerto 53132 Telp. (0281) 636198 Fax. (0281) 633047

Email : dinsospermasdes@banyumaskab.go.id



DOKUMEN SURAT PERINTAH KERJA

KEGIATAN

PENGADAAN JASA PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL KABUPATEN BANYUMAS TAHAP I DAN TAHAP II KEPADA MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH YANG TERDAMPAK PPKM DARURAT TAHUN ANGGARAN 2021

PEKERJAAN	: PENGADAAN JASA PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL KABUPATEN BANYUMAS TAHAP I DAN TAHAP II KEPADA MASYARAKAT MENENGAH KEBAWAH YANG TERDAMPAK PPKM DARURAT
HARGA SPK	: Rp 250.000.000
WAKTU PELAKSANAAN	: 24 (DUA PULUH EMPAT) HARI KALENDER
SUMBER DANA	: APBD KABUPATEN BANYUMAS (DANA BELANJA TIDAK TERDUGA)

Pelaksana Pekerjaan :

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No.435 Purwokerto



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pemuda Nomor 24 Purwokerto 53132 Telp. (0281) 636198 Fax. (0281) 633047

Email : dinsospermasdes@banyumaskab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 460/4195/2021

KEGIATAN : Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Banyumas Tahap I dan Tahap II Kepada Masyarakat Menengah Kebawah
PEKERJAAN : Jasa Penyaluran Bantuan

Pada hari Minggu tanggal 18 (Delapan belas) bulan Juli tahun 2021 bertempat di Ruang Rapat DINSOSPERMASDES Kabupaten Banyumas, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARDIYONO, SH
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DINSOSPERMASDES Kabupaten Banyumas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan SK Kepala Dinsospermasdes No.900/4053/2021 Tentang Penunjukan Penjabat Pengelola Keuangan Kegiatan Jaring Pengaman Sosial, Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
Alamat : Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto 53131

Nama : ADE AHADIAT
Jabatan : Kepala Kantor Pos Purwokerto bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto berdasarkan SK 737/HCM/Career Management/0421 tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No 435 Purwokerto 53116

PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No.3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Instruksi Bupati Banyumas Nomor 360/3481/2021. Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banyumas. Tanggal 2 – 20 Juli 2021;
4. Disposisi Bupati Banyumas Tanggal 15 Juli 2021 Atas Nota Dinas Kepala Dinsospermasdes. Perihal Rencana Pemberian Bantuan Tunai Jaring Pengaman Sosial Untuk Masyarakat Menengah kebawah Yang terdampak PPKM Darurat Tahun 2021
5. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/393/2021 Tanggal 16 Juli 2021 Tentang Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Banyumas Tahap I dan II Melalui Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Yang Bersumber Dari Anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;

PIHAK PERTAMA memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Kegiatan **Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Banyumas Tahap I dan Tahap II Kepada Masyarakat Menengah Kebawah.**

Dengan Ketentuan

1. Sumber Dana berasal dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Belanja Tidak Terduga);
2. Kegiatan berupa **Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Banyumas Tahap I dan Tahap II Kepada Masyarakat Menengah Kebawah;**
3. Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan adalah **24 (dua puluh empat) Hari** Kalender terhitung mulai tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 dengan ketentuan apabila sampai batas tersebut masih ada yang belum tersalurkan maka pihak kedua wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA di lampiri berita acara;
4. Anggaran Jaring Pengaman Sosial yang disalurkan sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima Milyard Rupiah) untuk 25.000 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan untuk masing-masing KPM menerima sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
5. Besarnya Biaya Jasa Penyaluran setinggi – tingginya 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta).
6. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :
 - a. Semua pembayaran dilakukan diawal sesaat setelah penandatanganan kontrak sebesar 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta) ;
 - b. Penyaluran kepada masing-masing KPM dapat dilakukan dengan cara tunai atau transfer melalui rekening, penyaluran tunai dilaksanakan di masing-masing desa lokasi tempat tinggal penerima;
 - c. Besaran biaya penyaluran kepada masing-masing KPM secara tunai adalah Rp 14.000,- (*empat belas ribu rupiah*) sesuai aturan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - d. Besaran biaya penyaluran kepada masing - masing KPM secara transfer adalah sesuai tarif transfer yang berlaku di perbankan.
 - e. Setelah selesai penyaluran apabila ada kelebihan biaya penyaluran yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran masing-masing KPM baik dengan cara tunai maupun transfer melalui rekening maka, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri berita acara yang selanjutnya akan disetor ke kas daerah oleh PIHAK PERTAMA;
 - f. Apabila didalam proses pembayaran terjadi kekeliruan / kelebihan biaya penyaluran yang harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
7. Harga tersebut sudah termasuk pajak, jasa pemborong, dan pungutan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. **Itikad Baik**
 - a. Para pihak bertindak atas asas saling percaya yang saling disesuaikan dengan hak- hak yang terdapat dalam SPK;
 - b. Para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut;
9. **Penyedia Mandiri**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan;

10. Penyelesaian Perselisihan

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan barang ini. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan perturan perundang-undangan;

11. Perubahan SPK

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh para pihak ;

12. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) kepada semua pihak ;

13. Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Juli 2021

Menyetujui:
PIHAK KEDUA



ADE AHADIAT
Kepala Kantor
NIPPOS. 969280324

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



PARDIYONO, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19651107 199303 1007

MENGETAHUI
KEPALA DINSOSPERMASDES
KABUPATEN BANYUMAS



Ir WIDARSO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620728 198901 1001

Tembusan :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Kasubag Keuangan DINSOSPERMASDES Kab. Banyumas;
3. Bendahara Pengeluaran DINSOSPERMASDES Kab. Banyumas;
4. Arsip

**BERITA ACARA
PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (16-08-2021) diserahkan dokumen asli bukti pembayaran tunai dan transfer Dana Bantuan Jaring Pengaman Sosial Kabupaten Banyumas Tahun 2021, meliputi :

- ✓ 1 Bundel Bukti transfer BRI
- ✓ 1 Bundel Bukti transfer BNI
- ✓ 1 Bundel Bukti transfer Mandiri
- ✓ 1 Bundel Bukti transfer Bank Jateng
- ✓ 1 Bundel Bukti transfer BCA
- ✓ 1 Bundel Bukti transfer BTN
- ✓ 1 Bundel Bukti transfer PGM
- ✓ 1 Bundel Bukti transfer Bank Sinarmas
- ✓ 1 Bundel Bukti pembayaran tunai

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Banyumas Tahun 2021 melalui PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Purwokerto.

Kepada
Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan
Rehabilitasi Sosial,


Budi Suharyanto
NIP : 19690525 199002 1 001

Purwokerto, 13 Agustus 2021
Dari

Kepala Kantor Pos,


Ade Ahadiat
Nippos : 969280324

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyumas,


Ir. Widarso M.M
NIP : 19620728 198901 1 001